



**SALINAN**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 38 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN DATA PERIZINAN  
PENYIARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Pasal 15 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Pelaporan Perubahan Data Perizinan Penyiaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN DATA PERIZINAN PENYIARAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Lembaga Penyiaran adalah Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan.
4. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
5. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
6. Lembaga Penyiaran Komunitas adalah lembaga penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

7. Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah penyelenggara penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidangnya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio atau Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
9. Pemohon adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan.
10. Pelapor adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan laporan.
11. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
12. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau penerima atau gabungan dari beberapa perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio.
13. Wilayah Layanan adalah wilayah penerimaan stasiun radio yang diproteksi dari gangguan/interferensi sinyal frekuensi radio lainnya.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

**BAB II**  
**PERUBAHAN DATA PERIZINAN LEMBAGA PENYIARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Perubahan Nama, Domisili, Susunan Pengurus, dan**  
**Anggaran Dasar Lembaga Penyiaran**

**Pasal 2**

Setiap perubahan nama, domisili, susunan pengurus, dan/atau anggaran dasar Lembaga Penyiaran terlebih dahulu wajib dilaporkan kepada Menteri untuk dievaluasi.

**Pasal 3**

- (1) Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan perubahan nama sebutan di udara yang tercantum dalam Izin Penyelenggaraan Penyiaran.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri untuk dicatat dalam *database* Perizinan Penyiaran di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

**Pasal 4**

- (1) Perubahan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. perubahan alamat domisili badan hukum;
  - b. perubahan alamat kantor, dan
  - c. perubahan alamat studio.
- (2) Perubahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkaitan dengan Wilayah Layanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Izin Penyelenggaraan Penyiaran.
- (3) Perubahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri untuk dicatat dalam *database* Perizinan Penyiaran di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

**Pasal 5**

- (1) Perubahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu pengurus yang bertanggung jawab untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran sebagaimana yang tercantum dalam akta pendirian badan hukum.

- (2) Perubahan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri untuk dilakukan evaluasi.

### **Pasal 6**

- (1) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. pengalihan saham Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan;
  - b. penambahan dan pengembangan modal Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan;
  - c. penambahan dan pengembangan modal asing oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan; dan
  - d. kepemilikan saham yang dilakukan melalui investasi secara langsung.
- (2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri untuk dilakukan evaluasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan yang bersangkutan kepada Menteri secara tertulis.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat mengenai latar belakang dan tujuan penambahan atau pengembangan modal, komposisi seluruh modal dasar, modal disetor, nama pemegang saham, nilai saham yang dimiliki dan struktur kepengurusan lembaga penyiaran sebelum dan sesudah terjadinya perubahan.

### **Pasal 7**

Permohonan perubahan nama, domisili, susunan pengurus dan/atau anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, diajukan dengan mengajukan Surat Permohonan Perubahan Data Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio/Televisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I serta mengisi Formulir Permohonan Perubahan Nama, Domisili, Susunan Pengurus, dan/atau Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Bagian Kedua**  
**Perubahan Lokasi Pemancar (Stasiun Radio) dan Frekuensi**

**Pasal 8**

- (1) Setiap perubahan lokasi Stasiun Radio Lembaga Penyiaran terlebih dahulu wajib mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Perubahan lokasi Stasiun Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan alamat Stasiun Radio dalam Wilayah Layanan yang telah ditetapkan.

**Pasal 9**

Perubahan alokasi dan penggunaan frekuensi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**

**Perluasan Jangkauan Wilayah Layanan  
Lembaga Penyiaran Berlangganan**

**Pasal 10**

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dapat memperluas jangkauan wilayah layanannya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

**Pasal 11**

Permohonan perluasan jangkauan Wilayah Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan dengan mengajukan Surat Permohonan Perubahan Data Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio/Televisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I serta mengisi Formulir Permohonan Perluasan Jangkauan Wilayah Layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Bagian Keempat**  
**Perubahan Program Siaran Lembaga Penyiaran Berlangganan**

**Pasal 12**

Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan dapat melakukan perubahan penambahan dan/atau pengurangan program siaran dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

**Pasal 13**

Permohonan perubahan program siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. alasan perubahan program siaran;
- b. jumlah, materi, dan kategori program siaran sebelum dan setelah perubahan; dan/atau
- c. hak siar.

**BAB III**  
**PENGEMBANGAN JARINGAN PENYIARAN**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI DAN TVRI**

**Pasal 14**

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dapat melakukan pengembangan jaringan penyiaran dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri.
- (2) Menteri dapat menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tersedia kanal frekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PERUBAHAN KEANGGOTAAN SISTEM STASIUN JARINGAN**  
**LEMBAGA PENYIARAN SWASTA**

**Pasal 15**

- (1) Keanggotaan sistem stasiun jaringan Lembaga Penyiaran Swasta dapat berubah apabila terjadi penambahan atau pengurangan anggota sistem stasiun jaringan.



- (2) Perubahan anggota sistem stasiun jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh induk stasiun jaringan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Permohonan perubahan anggota sistem stasiun jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan mengajukan Surat Permohonan Perubahan Data Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio/Televisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I serta mengisi Formulir Perubahan Keanggotaan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## **BAB V EVALUASI DAN VERIFIKASI**

### **Pasal 16**

- (1) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 akan dilakukan evaluasi dan verifikasi oleh unit kerja terkait secara fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus yang berkaitan dengan penambahan dan pengembangan modal asing atau melalui pasar modal unit kerja terkait secara fungsional dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan serta terpenuhinya seluruh data yang diperlukan.
- (4) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat dipanggil untuk mendapatkan kelengkapan informasi terhadap data yang disampaikan.

### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal permohonan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri ini, Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh hari) kerja

setelah permohonan dikembalikan kepada Pemohon.

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon tidak melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya, permohonan dianggap tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan ditolak.

### **Pasal 18**

Menteri berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menerbitkan surat persetujuan atau penolakan berupa:

- a. surat persetujuan atau penolakan perubahan data perizinan sebagaimana tercantum dalam Izin Penyelenggaraan Penyiaran untuk permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 14.
- b. surat persetujuan atau penolakan untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- c. surat persetujuan atau penolakan perubahan anggota sistem stasiun jaringan untuk permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

## **BAB VI AKIBAT HUKUM**

### **Pasal 19**

Perubahan yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 8 ayat (2), Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (2) mengakibatkan perubahan dimaksud batal demi hukum.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 20**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lembaga Penyiaran yang telah melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15 wajib melaporkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2012

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

**ttd**

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**ttd**

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1017

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Kepala Biro Hukum,



D. Susilo Hartono

**DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI  
NOMOR 38 TAHUN 2012**

**TENTANG  
TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN  
DATA PERIZINAN PENYIARAN**

1. LAMPIRAN I : SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN DATA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN JASA PENYIARAN RADIO/TELEVISI
2. LAMPIRAN II : FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA, DOMISILI, SUSUNAN PENGURUS, DAN/ATAU ANGGARAN DASAR
3. LAMPIRAN III : FORMULIR PERMOHONAN PERLUASAN JANGKAUAN WILAYAH LAYANAN
4. LAMPIRAN IV FORMULIR PERUBAHAN KEANGGOTAAN STASIUN JARINGAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA

**LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR 38 TAHUN 2012  
TENTANG TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN DATA  
PERIZINAN PENYIARAN**

**SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN DATA  
IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN  
LEMBAGA PENYIARAN JASA PENYIARAN RADIO/TELEVISI**

*Kop Surat Lembaga Penyiaran*

Nomor : (nomor surat keluar)  
Perihal : Permohonan Perubahan Data Izin Penyelenggaraan Penyiaran  
Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio/Televisi  
Lampiran : 1 (satu) berkas

**Kepada Yth:  
Menteri Komunikasi dan Informatika RI.**

**di -  
Jakarta**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ..... (tuliskan sesuai KTP)  
Jabatan : ..... (tuliskan sesuai akta)  
Alamat : .....(tuliskan alamat perusahaan)

bertindak untuk dan atas nama PT....., dengan ini mengajukan permohonan perubahan data Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi PT.....sebagai lembaga penyiaran jasa penyiaran radio/televisi.

Kami menyatakan bahwa semua data yang tercantum/yang dibuat untuk permohonan perubahan data izin ini adalah benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya, serta setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

....., .....

Pemohon

- Tanda tangan
- Stempel/cap lembaga penyiaran
- Bermaterai cukup

---

Nama Jelas

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**

**TIFATUL SEMBIRING**

**LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR 38 TAHUN 2012  
TENTANG  
TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN DATA  
PERIZINAN PENYIARAN**

**FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN**

**NAMA, DOMISILI, SUSUNAN PENGURUS DAN/ATAU ANGGARAN DASAR**

**I. DATA ADMINISTRASI**

**A. Data Perusahaan**

1	<b>Nama Perusahaan</b>		
2	<b>Nama sebutan stasiun di udara</b>		
	<b>Nama Perubahan yang diajukan</b>		
3	<b>Alamat Kantor</b>	Jalan	
		Kelurahan/Desa	
		Kecamatan	
		Kab/Kota	Kode Pos:
		Provinsi	
		Nomor telepon	Fax
		Email	
		website	
	<b>Alamat Perubahan yang diajukan</b>	Jalan	
		Kelurahan/Desa	
		Kecamatan	
		Kab/Kota	Kode Pos :
		Provinsi	
		Nomor telepon	Fax :
4	<b>Alamat Studio</b>	Jalan	
		Kelurahan/Desa	
		Kecamatan	
		Kab/Kota	Kode Pos:
		Provinsi	
	Nomor telepon	Fax	
	<b>Alamat Perubahan yang diajukan</b>	Jalan	
		Kelurahan/Desa	
		Kecamatan	
		Kab/Kota	Kode Pos:
Provinsi			
5	<b>Contact Person</b>	Nomor telepon	Fax
		Nama	
		Nomor telepon	
		Nomor fax	
		Nomer HP	
		Email	
6	<b>Akta Pendirian</b>	No	
		Tanggal	
		Nama & Domisili	
		Notaris	

7	<b>Pengesahaan akta pendirian/ badan hukum dari instansi yang berwenang</b>	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
8	<b>Akta Perubahan Terakhir</b>	No	
		Tanggal	
		Nama & domisili notaris	
9	<b>Pengesahaan akta perubahan terakhir / badan hukum dari instansi yang berwenang</b>	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
10	<b>Surat Keterangan Domisili Perusahaan</b>	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
11	<b>NPWP</b>	No.	
12	<b>Surat Izin Tempat Usaha (SITU) *)</b>	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
13	<b>Izin Gangguan (HO) *)</b>	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
14	<b>Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB) *)</b>	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
15	<b>Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower) *)</b>	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	

\*) butir 11, 12, 13, 14 diisi apabila sudah ada

## B. Aspek Permodalan \*)

### B.1 DATA SEBELUM PERUBAHAN

1	<b>Modal dasar</b>	Rp. ....	
2	<b>Banyaknya saham</b>	..... lembar	
3	<b>Nilai nominal saham per lembar</b>	Rp. ....	
4	<b>Modal yang ditempatkan</b>	Rp. ....	
5	<b>Nama pemegang saham</b>		
	a. .... ( <i>nama</i> )	.... lembar	.... %
	b. .... ( <i>nama</i> )	.... lembar	.... %
	c. .... ( <i>dst</i> )	.... lembar	.... %
6	<b>Komposisi pemegang saham</b>	a. WNI	.... %
		b. WNA	.... %
7	<b>Modal yang disetor oleh pemegang saham</b>	Rp. ....	
8	<b>Riwayat kepemilikan saham</b>	<i>(dilampirkan pada lembar terpisah)**</i>	





**Contoh Cara Pengisian :**

No	Nama Pemegang Saham	Nama Media Yang Dimiliki & Persentase Kepemilikan Saham							
		Media Cetak (surat kabar harian)		LPS Radio		LPS Televisi		LPB	
1	Budi	SKH Angkasa (Jakarta)	30 %	PT. Radio Matahari (Jakarta)	40%	PT. Televisi Bulan (Jakarta)	80 %	PT. Bintang Vision (Jakarta)	60%
2	PT Flora Media	- SKH Akasia (Jakarta) - SKH Tulip (Surabaya)	5 %	- PT. Radio Mawar (Medan) - PT. Radio Lily (Jakarta)	10%	PT. Televisi Melati (Bandung)	15 %	PT. Anggrek Vision (Semarang)	20%
Dst	...	...	...	...	...	...	...	...	...

**D. Data Manajemen**

**1. Direksi**

**I ) DATA SEBELUM PERUBAHAN**

1.1	<b>Direktur Utama</b> (Selaku Penanggung Jawab Umum)	Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			
1.2	<b>Direktur...</b> (apabila direktur lebih dari satu agar ditambahkan datanya)	Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			

## II) DATA PERUBAHAN YANG DIAJUKAN

1.1	<b>Direktur Utama</b> (Selaku Penanggung Jawab Umum)	Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			
1.2	<b>Direktur...</b> (apabila direktur lebih dari satu agar ditambahkan datanya)	Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			

## 2. Komisaris

### I ) DATA SEBELUM PERUBAHAN

2.1	<b>Komisaris Utama</b>	Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			
2.2	<b>Komisaris.....</b> (apabila komisaris lebih dari satu agar ditambahkan datanya)	Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			

## II) DATA PERUBAHAN YANG DIAJUKAN

2.1	<b>Komisaris Utama</b>	Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			
2.2	<b>Komisaris.....</b> (apabila komisaris lebih dari satu agar ditambahkan datanya)	Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			

### 3. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Penyiaran

#### I ) DATA SEBELUM PERUBAHAN

3.1	<b>Penanggung Jawab Bidang Pemberitaan</b>	Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			
3.2	<b>Penanggung Jawab Bidang Siaran</b>	Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			
3.3	<b>Penanggung Jawab Bidang Teknik</b>	Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			

		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			
3.4	<b>Penanggung Jawab Bidang Keuangan</b>	Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			
3.5	<b>Penanggung Jawab Bidang Usaha</b>	Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			

## II) DATA PERUBAHAN YANG DIAJUKAN

3.1	<b>Penanggung Jawab Bidang Pemberitaan</b>	Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			
3.2	<b>Penanggung Jawab Bidang Siaran</b>	Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			

3.3	<b>Penanggung Jawab Bidang Teknik</b>	Email			
		Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
3.4	<b>Penanggung Jawab Bidang Keuangan</b>	Email			
		Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
3.5	<b>Penanggung Jawab Bidang Usaha</b>	Email			
		Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			

#### 4. Data Kepegawaian

PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI											
	Siaran/ Program		Pemberitaan		Teknik studio		Teknik Transmisi		Tata Usaha /Umum		Total	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
a. Pasca Sarjana												
b. Sarjana												
c. Diploma												
d. SLTA												
e. SLTP												
f. SD												
TOTAL												

Keterangan: 1) = Pegawai Tetap; 2) = Pegawai Tidak Tetap.

## II. PROGRAM SIARAN

1	<b>Format siaran</b> (pilih salah satu yang paling dominan))	<input type="checkbox"/> Umum	<input type="checkbox"/> Berita	
		<input type="checkbox"/> Musik	<input type="checkbox"/> Pendidikan	
		<input type="checkbox"/> Olah raga	<input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan)	
2	<b>Persentase materi siaran lokal &amp; asing</b>	a. Lokal	.....%	
		b. Asing	.....%	
		J U M L A H	100 %	
3	<b>Sumber materi acara siaran</b>	a. <i>inhouse production</i> (alat, SDM, dan biaya ditanggung sendiri)	.....%	
		b. akuisisi (membeli produk dari dalam maupun luar negeri)	.....%	
		c. kerjasama (program, <i>revenue sharing</i> , antar negara)	.....%	
		J U M L A H	100 %	
4	<b>Waktu Siaran Setiap Hari</b>	a. pada hari kerja	pukul.....s/d pukul.....	
		b. pada hari libur	pukul.....s/d pukul.....	
5	<b>Penggolongan dan Persentase Mata Acara Siaran</b>	a. berita	.....%	
		b. penerangan/informasi	.....%	
		c. pendidikan dan kebudayaan	.....%	
		d. agama	.....%	
		e. olah raga	.....%	
		f. hiburan dan musik	.....%	
		g. iklan	.....%	
		h. acara penunjang / layanan masyarakat	.....%	
		J U M L A H	100 %	
6	<b>Persentase siaran musik</b>	a. Indonesia populer	.....%	
		b. dangdut	.....%	
		c. barat	.....%	
		d. tradisional / daerah	.....%	
		e. keroncong	.....%	
		f. musik lainnya (sebutkan)	.....%	
		J U M L A H	100 %	
7	<b>Khalayak sasaran</b> (gunakan data hasil <i>survey audience</i> terkini, apabila belum pernah dilakukan gunakan angka estimasi manajemen)	a. Kelompok usia (dalam tahun) <input type="checkbox"/> Hasil <i>Survey</i> atau <input type="checkbox"/> Estimasi manajemen	Dibawah 15	.....%
			15 s/d 19 tahun	.....%
			20 s/d 24 tahun	.....%
			25 s/d 29 tahun	.....%
			30 s/d 34 tahun	.....%
			35 s/d 39 tahun	.....%
			40 s/d 50 tahun	.....%
			Diatas 50 tahun	.....%
		J U M L A H	100 %	
		b. Jenis kelamin <input type="checkbox"/> Hasil <i>Survey</i> atau <input type="checkbox"/> Estimasi manajemen	a. pria	.....%
			b. wanita	.....%
		c. Status ekonomi sosial (pengeluaran)	J U M L A H	100 %
			> 3.000.000	.....%
2.000.001 – 3.000.000	.....%			

	dalam rupiah perbulan) <input type="checkbox"/> Hasil <i>Survey</i> atau <input type="checkbox"/> Estimasi manajemen	1.000.001 – 2.000.000	.....%
		700.001 – 1.000.000	.....%
		500.001 – 700.000	.....%
		< 500.000	.....%
		J U M L A H	100 %
	d. Pendidikan terakhir <input type="checkbox"/> Hasil <i>Survey</i> atau <input type="checkbox"/> Estimasi manajemen	Tidak tamat SD	.....%
		Tamat SD	.....%
		Tamat SLTP	.....%
		Tamat SLTA	.....%
		Akademi	.....%
		Perguruan Tinggi	.....%
		JUMLAH	100 %
	e. Pekerjaan <input type="checkbox"/> Hasil <i>Survey</i> atau <input type="checkbox"/> Estimasi manajemen	PNS/TNI/Polri	.....%
		Pegawai Swasta	.....%
		Wiraswasta	.....%
		Pensiunan	.....%
		Pelajar	.....%
		Mahasiswa	.....%
		Ibu Rumah Tangga	.....%
Lainnya		.....%	
Tidak Bekerja		.....%	
JUMLAH		100 %	

### III. DATA TEKNIK

(diisi sesuai dengan rencana yang akan digunakan)

1	<b>Nama Stasiun Pemancar</b>			
2	<b>Mulai beroperasi *)</b>	<i>(tanggal/bulan/tahun)</i>		
3	<b>Jumlah Studio *)</b>	..... buah		
4	<b>Alamat Pemancar</b>	Jalan		
		Kelurahan/Desa		
		Kecamatan		
		Kab/Kota		Kode pos:
		Provinsi		
		Nomor telepon		Fax
		Tinggi lokasi	..... meter diatas permukaan laut	
		Koordinat	..... °..... ' ..... "LU/LS ..... °..... '..... "BT	
5	<b>Saluran/band</b>	...../.....		
6	<b>Frekuensi:</b>	a. Pembawa gambar	..... Mhz	
		b. Pembawa suara 1	..... MHz	
		c. Pembawa suara 2	..... MHz <i>(untuk sistem stereo/bilingual).</i>	
		d. Off-set saluran	..... MHz	
7	<b>Moda penyiaran suara (Pilih salah satu)</b>	<input type="checkbox"/> Mono		
		<input type="checkbox"/> Stereo		

8	<b>Jenis penyiaran stereo/bilingual *)</b> (diisi jika moda penyiaran suara adalah stereo) :	<input type="checkbox"/> NICAM	
		<input type="checkbox"/> Zweiton ZDF	
9	<b>Menara *)</b>	a. jenis (pilih salah satu)	<input type="checkbox"/> Self supporting tower
			<input type="checkbox"/> Guy wire
		<input type="checkbox"/> lainnya (sebutkan)	
	b. tinggi	..... meter dari permukaan tanah	
10	<b>Peralatan Pemancar</b>	a. merek	
		b. tipe	
		c. nomor seri *)	
		d. buatan: (pilih salah satu *)	<input type="checkbox"/> pabrikan (sebutkan nama negaranya)
			<input type="checkbox"/> buatan sendiri
		e. tahun *)	
		f. daya pemancar maksimum *)	.....Watt
	g. daya pemancar terpasang (running) *)	.....Watt	
11	<b>Antena</b>	a. merek	
		b. type	
		c. buatan (pilih salah satu *)	<input type="checkbox"/> pabrikan (sebutkan nama negara)
			<input type="checkbox"/> buatan sendiri
		d. jenis (pilih salah satu *)	<input type="checkbox"/> Panel : 2 dipole/ 4 dipole/ 8 dipole
			<input type="checkbox"/> Yagi
			<input type="checkbox"/> lainnya (sebutkan)
		e. Gambar pola radiasi antena (horizontal & vertikal)	(terlampir)
		f. polarisasi (pilih salah satu *)	<input type="checkbox"/> horizontal
			<input type="checkbox"/> vertikal
			<input type="checkbox"/> sirkular
	g. Jumlah antena setiap arah		
	h. total gain *)	.....dB	
	i. tinggi *)	.....meter dari permukaan tanah	
	j. jarak antena ke pemancar	..... meter	
12	<b>Feeder *)</b>	a. jenis (pilih sesuai yang digunakan, boleh lebih dari satu)	<input type="checkbox"/> coaxial
			<input type="checkbox"/> waveguide
			<input type="checkbox"/> lainnya (sebutkan)



		b. merek	
		c. type dan ukuran	
		d. panjang kabel	..... meter
		e. loss kabel per meter	..... dB
		f. total loss feeder	..... dB (kabel + connector)
13	<b>Sistem hubungan dari studio ke pemancar/ Studio to Transmitter Link *</b> (STL) (pilih sesuai yang digunakan, boleh lebih dari satu):	<input type="checkbox"/> melalui kabel	
		<input type="checkbox"/> menggunakan radio link (Micro Wave/UHF)	
		<input type="checkbox"/> menggunakan satelit	

#### IV. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN:

**Studi Kelayakan menyangkut aspek sebagai berikut :** *(diuraikan)*

- 1) Aspek Pendirian
  - a) Latar belakang.
  - b) Maksud pendirian.
  - c) Tujuan pendirian.
  - d) Visi.
  - e) Misi.
  - f) Gambaran umum rencana kerja 5 (lima) tahun kedepan.
  
- 2) Aspek Badan Usaha
  - a) Legalitas Perusahaan  
melampirkan :
    - fotokopi akta pendirian beserta pengesahan badan hukumnya dan/atau akta perubahan perusahaan beserta pengesahan badan hukumnya
    - fotokopi NPWP
    - fotokopi domisili perusahaan oleh instansi yang berwenang (minimal dari Lurah atau Kepala Desa)
  - b) Kepemilikan Perusahaan.
  - c) Permodalan Perusahaan.
  - d) Media cetak dan elektronik yang sudah dimiliki oleh pemegang saham dan persentase kepemilikannya.

- 3) Aspek Program
  - a) Segmentasi target pendengar.
  - b) Proyeksi pertumbuhan pendengar dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan.
  - c) Format siaran.
  - d) Penggolongan dan persentase mata acara siaran.
  - e) Jadwal program siaran/pola acara siaran dalam 1 (satu) minggu.
  - f) Sumber materi acara siaran.
  - g) Daya saing (keunggulan dan perbedaan terhadap pesaing).
  
- 4) Aspek Teknis
  - a) Usulan saluran/kanal frekuensi yang diinginkan.
  - b) Gambar tata ruang dan peta lokasi studio.
  - c) Gambar tata ruang dan peta lokasi stasiun pemancar.
  - d) Daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan, termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya investasinya.
  - e) Spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya.
  - f) Wilayah layanan siaran (sebutkan nama daerah yang dilayani).
  - g) Peta wilayah jangkauan siaran (gambarkan wilayah layanan siaran diatas peta).
  
- 5) Aspek Keuangan
  - a) Rencana kinerja keuangan 5 (lima) tahun ke depan (*cash flow* dan rugi-laba).
  - b) Proyeksi pendapatan iklan dan pendapatan lain yang sah.
  - c) Analisis rasio keuangan.
  
- 6) Aspek Manajemen
  - a) Struktur organisasi, mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja.
  - b) Penjelasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keahliannya.
  - c) Susunan dan nama para pengurus penyelenggara penyiaran.
  - d) Daftar Riwayat Hidup para Penanggung Jawab Penyelenggaraan Siaran dan fotokopi KTP yang bersangkutan.
  - e) Daftar Riwayat Hidup Direksi dan Komisaris dan fotokopi KTP yang bersangkutan.
  - f) Penjelasan sistem penggajian, bonus, lembur, insentif dan tunjangan lainnya.
  - g) Analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman).

- 7) Aspek pendukung lainnya (jika ada)  
melampirkan (fotokopi):
- a) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  - b) Surat Izin Gangguan (HO)
  - c) Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB)
  - d) Surat Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower)

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

**ttd**

TIFATUL SEMBIRING

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**NOMOR 38 TAHUN 2012**  
**TENTANG TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN DATA**  
**PERIZINAN PENYIARAN**

**FORMULIR PERMOHONAN PERLUASAN JANGKAUAN WILAYAH LAYANAN**

**I. DATA SEBELUM PERUBAHAN**

1.	<b>Jangkauan wilayah siaran</b> <i>(sebutkan nama daerah yang dapat dijangkau)</i> dan peta kontur diagramnya <i>(dilampirkan):</i>	
----	--	--

**II. DATA PERUBAHAN YANG DIAJUKAN**

1.	<b>Perluasan jangkauan wilayah siaran</b> <i>(sebutkan nama daerah yang dapat dijangkau)</i> dan peta kontur diagramnya <i>(dilampirkan):</i>	
----	---	--

**LPB harus melengkapi dengan data teknis sistem peralatan pemancar (terrestrial) dan data teknis sistem head-end untuk kabel.**

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

**ttd**

TIFATUL SEMBIRING

**LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR 38 TAHUN 2012  
TENTANG TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN DATA  
PERIZINAN PENYIARAN**

**FORMULIR PERUBAHAN KEANGGOTAAN STASIUN JARINGAN  
LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN TELEVISI**

**I. DATA SEBELUM PERUBAHAN**

**1. Data Induk Stasiun Jaringan** *(bagi anggota stasiun jaringan)*

1	<b>Nama badan hukum lembaga penyiaran</b>		
2	<b>Nama sebutan di udara</b>		
3	<b>Lokasi</b>		
4	<b>Wilayah layanan siaran</b>		
5	<b>Kanal frekuensi</b> <i>(pilih salah satu)</i>	<input type="checkbox"/> VHF	Ch. ....
		<input type="checkbox"/> UHF	Ch. ....

**2. Daftar Anggota Stasiun Jaringan** *(bagi induk stasiun jaringan)*

**A. DAERAH EKONOMI MAJU**

No	Nama Badan Hukum Lembaga Penyiaran	Nama Sebutan di Udara	Lokasi	Wilayah Layanan Siaran	Kanal Frekuensi
1					
2					
dst					

**B. DAERAH EKONOMI KURANG MAJU**

No	Nama Badan Hukum Lembaga Penyiaran	Nama Sebutan di Udara	Lokasi	Wilayah Layanan Siaran	Kanal Frekuensi
1					
2					
dst					

**3. Perjanjian Kerjasama Keanggotaan Stasiun Jaringan**

No	Nama Badan Hukum Lembaga Penyiaran	Nama sebutan di udara	Lokasi	Wilayah layanan siaran	Kanal frekuensi	Induk Jaringan	Anggota Stasiun Jaringan
1							
2							
dst							

**II. DATA PERUBAHAN YANG DIAJUKAN**

**1. Data Induk Stasiun Jaringan** *(bagi anggota stasiun jaringan)*

1	<b>Nama badan hukum lembaga penyiaran</b>		
2	<b>Nama sebutan di udara</b>		
3	<b>Lokasi</b>		
4	<b>Wilayah layanan siaran</b>		
5	<b>Kanal frekuensi</b> <i>(pilih salah satu)</i>	<input type="checkbox"/> VHF	Ch. ....
		<input type="checkbox"/> UHF	Ch. ....

2. **Daftar Anggota Stasiun Jaringan** (*bagi induk stasiun jaringan*)

**A. DAERAH EKONOMI MAJU**

No	Nama Badan Hukum Lembaga Penyiaran	Nama sebutan di udara	Lokasi	Wilayah layanan siaran	Kanal frekuensi
1					
2					
dst					

**B. DAERAH EKONOMI KURANG MAJU**

No	Nama Badan Hukum Lembaga Penyiaran	Nama sebutan di udara	Lokasi	Wilayah layanan siaran	Kanal frekuensi
1					
2					
dst					

3. **Perjanjian Kerjasama Keanggotaan Stasiun Jaringan**

No	Nama Badan Hukum Lembaga Penyiaran	Nama sebutan di udara	Lokasi	Wilayah layanan siaran	Kanal frekuensi	Induk Jaringan	Anggota Stasiun Jaringan
1							
2							
dst							

4. **Pembatalan Perjanjian Kerjasama Keanggotaan Stasiun Jaringan**

No	Nama Badan Hukum Lembaga Penyiaran	Nama sebutan di udara	Lokasi	Wilayah layanan siaran	Kanal frekuensi	Induk Jaringan	Anggota Stasiun Jaringan
1							
2							
dst							

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

**ttd**

TIFATUL SEMBIRING